

**INDIKATOR UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI  
DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA  
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
(Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT)  
*ELEMENTAL ABUSE INDICATOR OF AUTHORITY AS THE BASIS  
FOR CANCELLATION OF THE STATE ADMINISTRATION DECISION  
IN STATE ADMINISTRATION DISPUTES  
(Verdict Study No. 198/G/2015/PTUN-JKT)***

**Farizadi Ilham Wirachmanto, Antonius Sidik Maryono, dan Weda Kupita.  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
farizadi.wirachmanto@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara mengenai unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya dengan karakter atau ciri : menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan keputusan objek sengketa sebagai suatu bentuk tindakan melampaui kewenangan dengan alasan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan ini didasari oleh UU AP Pasal 18 Ayat 1 huruf c.

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan Wewenang, Dasar Pembatalan , Keputusan Tata Usaha Negara

***Abstract***

*This research is based on the verdict of Jakarta State Administrative Court Number number 198/G/2015/PTUN-JKT which will speak about the element of misuse of authority conducted by the agency/Government administration officials. Misuse of authority is the use of authority not as appropriate with character or characteristic: deviates from the purpose or intent of a granting of authority; Deviate from the purpose or intent in relation to the legality principle; Deviate from the purpose or intent in relation to good general governance*

*principles. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal material in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion that can be withdrawn from this research is the assembly of judges in consideration of the ruling to qualify the dispute object decision as a form of action beyond the authority by reason of the decision object dispute contrary to prevailing laws and regulations. This consideration is based on the administrative law of the Government of article 18 paragraph 1 letter c.*

**Keywords** : *Misuse of authority, Cancellation Policy, State Administrative Decisions*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Sebagai Negara hukum, berarti setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dimana peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sebagai batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Konsep negara hukum berkaitan dengan sistem hukum di suatu negara. Sistem hukum terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu sistem hukum *continental* dengan konsep *rechts staat* dan *Anglo-saxon* dengan konsep *rule of law*.

Salah satu sengketa TUN yang bersangkutan dengan penyalahgunaan wewenang terdapat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 198/G/2015/PTUN-JKT yang antara **Drs. H. ABDUL SHOBUR, S.H., M.M.**, sebagai Penggugat melawan **MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA** sebagai Tergugat.

Dimana pihak penggugat adalah anggota Dewan Pengawas Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Objek Gugatan yang menjadi perkara dalam kasus tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.14/KEP/M.KUKM/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Objek Sengketa.

Identifikasi masalah dalam putusan pengadilan tersebut yaitu penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa. Pada tanggal 11

Agustus 2014 penggugat dilantik sebagai anggota Dewan Pengawas LPDB Koperasi UMKM untuk masa jabatan 5 tahun sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 Agustus 2019. Namun, Kurang lebih 6 (enam) bulan sejak penggugat dilantik, penggugat mendapat informasi melalui telepon dari

Bapak IR. AGUS MUHARRAM, MSP sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang memberitahukan bahwa penggugat akan diganti tanpa menyebutkan kesalahan apa yang menjadi penyebab penggantian penggugat. Namun, pada faktanya masa jabatan penggugat belum berakhir dan penggugat tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan penggugat harus diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas LPDB Koperasi UMKM.

Majelis Hakim berpendapat tindakan tergugat melampaui wewenang dikarenakan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan substansi dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 109/PMK.05/2007 dan telah melalaikan kewajibannya atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal

10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada identifikasi masalah tersebut di atas, terdapat persoalan yuridis mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa dimana adanya hubungan hukum berupa dirugikannya kepentingan penggugat yang merupakan syarat mutlak dalam mengajukan gugatan. Serta terdapat persoalan yuridis mengenai penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* dalam suatu keputusan tata usaha negara.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana indikator adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam suatu keputusan tata usaha negara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan KTUN dalam perkara nomor 198/G/2015/PTUN-JKT?

### Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif
3. Sumber Bahan Hukum : Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi bahan hukum
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum : Sistematis Logis
6. Metode Analisis Bahan Hukum : Kualitatif

## B. PEMBAHASAN

### 1. Indikator adanya Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Seperti kita ketahui bahwa unsur "melawan hukum" merupakan "*genus*"nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "*species*"nya. "Penyalahgunaan wewenang" subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur "melawan hukum" subjek

deliknya setiap orang. Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*).

Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan “*détournement de pouvoir*”.

Pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif. (b) Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya (Indriyanto Seno Adji, 2009:75-76). Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai.

## **2. Pertimbangan hukum hakim dalam Menentukan Unsur Penyalahgunaan Wewenang pada Perkara Nomor 198/G/2015/PTUN- JKT (Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.14/KEP/M.KUKM/VIII/2015)**

Salah satu alat uji atau tolok ukur keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa Peraturan Perundang-Undangan. Keabsahan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang menjadi objek sengketa ditinjau dari peraturan perundang-undangan dapat diukur melalui tiga aspek yaitu :

### **a) Aspek Wewenang**

Kewenangan Menteri UMKM terhadap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah unit kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan instansi induk yakni Kementerian KUKM berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2005, oleh karena itu Tergugat mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pengelola Dan Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah unit kerja Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk pemberhentian dan pengangkatan Lembaga Pengelola.

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah bagian tidak terpisahkan dari tugas, fungsi dan wewenang sebagai Menteri Koperasi dan UKM, dan karena itu sesuai Tergugat mempunyai kewenangan selaku pejabat tata usaha negara yakni selaku Menteri Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat mengambil suatu objek untuk diputuskan sendiri yang disebut sebagai *Freis Ermessen* namun demikian masih sesuai kewenangan termasuk jika merujuk Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007, dengan demikian hal ini membuktikan di samping dari aspek kewenangan Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dari aspek prosedural Tergugat telah menempuh prosedur yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

**b) Aspek Prosedur**

Keputusan objek sengketa pada sengketa a quo adalah Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.14KEPM.KUKM/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menteri UMKM atas surat Nomor SR-344/MK.05/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal: Usulan Persetujuan Penggantian Anggota Dewan Pengawas BLU LPDB-KUMK, telah menyetujui antara lain penggantian Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola dana Bergulir dari Drs. H. Abdul Shobur, S.H., M.M. (Penggugat) yang diganti oleh Drs. Setyo Heriyanto, M.M. Dengan adanya usulan dari Tergugat dan persetujuan Menteri Keuangan RI membuktikan mekanisme penerbitan surat keputusan objek sengketa telah dijalankan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian hal ini membuktikan di samping dari aspek kewenangan Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dari aspek prosedural Tergugat telah menempuh prosedur yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (hasil penelitian angka 4 point c).

**c) Aspek Substansi**

Berdasarkan rumusan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 109/PMK.05/2007, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian

Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum seperti halnya Penggugat, hanya dapat dilakukan apabila telah berakhir masa jabatannya dan sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti melakukan dalam keadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e. Adanya prasa “terbukti” pada Pasal 9 ayat (4) tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, yang secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e tidak terpenuhi, maka Anggota Dewan Pengawas tidak dapat diberhentikan kecuali apabila Anggota Dewan Pengawas tersebut telah berakhir masa jabatannya dan paralel dengan pendapat Ahli sebagaimana rumusan tersebut diatas (hasil penelitian angka 4 point d) Namun fakta dalam persidangan tidak ada satu pun yang dapat ditunjukkan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara substansial tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 109/PMK.05/2007 yang menjadi terbitnya surat keputusan objek sengketa.

Majelis Hakim berpendapat juga di hal tersebut diatas, bila dicermati alasan pemberhentian dan penggantian Anggota Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk di dalamnya Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam konsideran “Menimbang” huruf a dan b surat keputusan objek sengketa, di samping tidak menjelaskan adanya alasan pelanggaran yang dilakukan Anggota Dewan Pengawas yang akan diberhentikan, faktanya alasan dimaksud secara redaksional sama dengan alasan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebelumnya termasuk Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam konsideran “Menimbang” huruf a dan b surat keputusan Tergugat dalam bukti P-1 yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor 25/KEP/ M.KUKM/VII/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah tertanggal 25 Juli 2014, termasuk Penggugat Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas membuktikan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 109/PMK.05/2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Di samping itu fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian terbukti dari aspek substansial Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 109/PMK.05/2007 dan telah melalaikan kewajibannya atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karena dalam petitum gugatannya Penggugat hanya memohon agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut sepanjang mengenai diri Penggugat, oleh karenanya beralasan hukum kalau Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor 14/KEP/M.KUKM/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM, yang menjadi objek sengketa sepanjang mengenai diri penggugat.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial yakni bertentangan dengan ketentuan mengenai alasan pemberhentian Dewan Pengawas Badan Layanan Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 jo. Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 109/PMK.05/2009 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dimana alasan pemberhentian penggugat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Peristiwa hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum hakim tersebut dalam ranah Hukum Administrasi Negara dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, yakni tindakan tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa yang berisi pemberhentian penggugat dari kedudukannya sebagai dewan pengawas badan layanan umum dilakukan tanpa alasan, tidak patut bahkan diindikasikan mempunyai maksud lain dari diberikannya wewenang tersebut.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Indikator untuk menentukan unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tata usaha negara mencakup yaitu :
  - a) Adanya tindakan yang melawan hukum;
  - b) Pejabat mempunyai wewenang, namun tidak menggunakan wewenang tersebut secara benar;
  - c) Mempunyai maksud lain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut;
  - d) Ada ketidakpatutan dan tidak masuk akal atas tindakan yang dilakukan.

Keputusan objek sengketa mengandung indicator penyalahgunaan wewenang, yakni :

- a) Bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 jo. Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 109/PMK.05/2009 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
  - b) Pemberhentian penggugat tidak memenuhi alasan pemberhentian yang terdapat dalam ketentuan hukum.
  - c) Tindakan tergugat memberikan penggugat dan mengangkat pejabat lain tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada tergugat.
  - d) Tidak terdapat kesalahan pada diri penggugat akan tetapi dia diberhentikan serta pemberhentian tersebut dilakukan tanpa ada alasan.
- b. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial yakni bertentangan dengan ketentuan mengenai alasan pemberhentian Dewan Pengawas Badan Layanan Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 jo. Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 109/PMK.05/2009 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dimana alasan pemberhentian penggugat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Peristiwa hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum hakim tersebut dalam ranah Hukum Administrasi Negara dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, yakni tindakan tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa yang berisi pemberhentian penggugat dari kedudukannya sebagai dewan pengawas badan layanan umum dilakukan tanpa alasan, tidak patut bahkan diindikasikan mempunyai maksud lain dari diberikannya wewenang tersebut.

## **2. Saran**

- a. Kepada Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya pelanggaran terhadap AUPB yang dilakukan oleh Tergugat harus disebutkan secara jelas asas apa yang dilanggar dan perlu ditegaskan pula sikap dan tindakan Tergugat yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap suatu asas tertentu.
- b. Kepada Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan hendaknya disertai alasan hukum yang tepat sehingga tidak sampai terjadi permasalahan hukum yang menimbulkan sengketa.
- c. Kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau advokat apabila membuat jawaban gugatan harus dilakukan secara tepat agar jawaban yang dikemukakan mampu menangkis atau membantah permasalahan-permasalahan hukum yang dikemukakan penggugat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Abdullah, Rozalli. (1994). *Hukum Acara PERATUN*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harahap, Zairin. (2007). *Hukum Acara PERATUN*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjandra, W. Riawan (2005). *Hukum Acara PERATUN*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Wiyono, R. (2013). *Hukum Acara PERATUN*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

**S.L.R** Vol.3 (No.3) : 409-418

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292)

Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan  
Pengawas Badan Layanan Umum

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN JKT